

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam suatu lapisan masyarakat terdiri dari berbagai macam unsur dan golongan, salah satunya adalah golongan remaja. Tumbuh kembang seorang remaja sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungannya. Maka selain orang tua, lingkungan (masyarakat) disekitarnya pun ikut andil dalam pertumbuhan remaja tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan terjadi suatu proses sosial. Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Dimana di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Proses hubungan tersebut berupa antar aksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Antar aksi (interaksi) sosial, dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Abdulsyani, 1994: 151). Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi kerja sama (*co-operation*), persaingan (*competition*), pertikaian atau pertentangan (*conflict*), dan akomodasi (*acomodation*). Bentuk-bentuk proses sosial tersebut dapat terjadi secara berantai terus-menerus, bahkan dapat berlangsung seperti lingkaran tanpa berujung. Proses sosial tersebut bisa bermula

dari setiap bentuk kerja sama, persaingan, pertikaian maupun akomodasi, kemudian dapat berubah lagi menjadi kerja sama, begitu seterusnya. (Abdulsyani, 1994: 155).

Setelah terjadinya proses sosial atau interaksi sosial di dalam masyarakat maka akan terkandung suatu nilai dan norma sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nilai dan norma sosial merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya dapat dibedakan. (Abdulsyani, 1994: 49). Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkam bahwa nilai diartikan sebagai berikut:

1. Harga (dalam arti taksiran harga),
2. Harga sesuatu (uang misalnya), jika diukur atau ditukarkan dengan yang lain,
3. Angka kepandaian,
4. Kadar; mutu; banyak sedikitnya isi,
5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

D. A. Wila Huky dalam buku yang berjudul Pengantar Sosiologi (1982), nilai merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu obyek dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami seseorang, terutama pada waktu merasakan kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, baik menurut dirinya sendiri maupun menurut anggapan masyarakat.

Adapun fungsi umum dari nilai-nilai sosial, yaitu:

1. Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan grup.
2. Cara-cara berfikir dan tingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh nilai-nilai.
3. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya.
4. Nilai-nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu.
5. Nilai dapat berfungsi sebagai alat silodaritas di kalangan anggota masyarakat.

Sedangkan norma merupakan suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Pada awalnya norma terbentuk tidak disengaja, akan tetapi dalam proses sosial yang relatif lama, tumbuhlah berbagai aturan yang kemudian diakui bersama secara sadar. (Alvin L. Betrand, 1980).

Dalam kehidupan masyarakat, tindakan manusia senantiasa diatur dan dibatasi oleh berbagai norma sosial. Tujuannya adalah agar setiap tindakan manusia tidak saling bertentangan dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana telah digariskan dalam norma-norma sosial yang telah disepakati bersama. Norma-norma sosial yang ada berfungsi sebagai pengendali setiap kelakuan manusia dalam kehidupan masyarakat yang lazimnya disebut pengawasan sosial. (Abdulsyani, 1980:60). Menurut Abu Ahmadi (1985), pengawasan sosial adalah suatu proses baik yang

direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Pengawasan sosial dapat berfungsi sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai dan peraturan-peraturan, sehingga disiplin dalam suatu kelompok dapat dipertahankan. (J.B.A.F. Mayor Polak, 1979). Teknik pengawasan sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama cara persuasif yaitu memberikan contoh dan yang kedua dengan cara kursif yaitu dengan cara memaksa dan mengancam pelaku penyimpangan dengan kekerasan fisik. Namun ada pula pengawasan sosial yang dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi, salah satunya sanksi sosial. (Abdulsyani, 1994: 63).

Sanksi sosial adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan suatu penyimpangan atas nilai dan norma yang tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Dimana, sanksi sosial tersebut biasanya berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. (http://id.wikipedia.org/wiki/pengendalian_sosial. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

Sanksi sosial bisa diberikan kepada siapa saja yang merupakan bagian dari masyarakat. Termasuk kepada remaja yang merupakan salah satu bagian dari

unsur-unsur masyarakat, bahkan sanksi sosial akan lebih efektif diberikan daripada sanksi pidana karena usianya yang memang masih di usia remaja. Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Seseorang dapat dikatakan mulai memasuki masa remaja ketika mereka menginjak usia antara 13 tahun sampai dengan 16 tahun dan masa remaja tersebut akan berakhir sekitar usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada masa tersebut seseorang biasanya masih belum mempunyai kematangan mental dan emosional. (Hurlock, 2000).

Hal itulah yang menyebabkan seorang remaja sering melakukan kesalahan karena pada usia remaja biasanya seseorang belum bisa mengontrol diri dengan baik dan cenderung akan bertindak tanpa memikirkan tentang benar atau salah suatu perbuatannya tersebut. Terbukti pada saat ini banyak remaja yang melakukan suatu penyimpangan dalam masyarakat, salah satunya pencurian. Seperti contoh kasus berikut ini :

“Ada-ada saja ulah para remaja di Makassar, seperti dua remaja berinisial HR dan AN, mereka justru melakukan sebuah aksi penjambretan disaat korbannya sedang kecelakaan lalu lintas. Hasilnya, dompet dan telpon genggam korbannya berhasil dibawa kabur. Namun setelah berhasil diringkus, HR mengatakan bahwa pada awalnya mereka berniat untuk menolong korban, tetapi ketika melihat ada kesempatan niatpun berubah menjadi sebuah aksi penjambretan”. (<http://mobile.seruu.com> di akses pada tanggal 9 oktober 2013).

Seperti yang kita ketahui, Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mengambil barang sesuatu yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan alasan apapun maka akan dikenakan sanksi tindak pidana pencurian sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, termasuk bila pelakunya seorang remaja. Namun walaupun demikian, dalam proses hukumnya kita tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perkembangan mental dan masa depan remaja itu sendiri karena kehidupan di dalam penjara sangatlah tidak baik bagi seorang remaja yang masih dalam masa pertumbuhan.

Di Indonesia sendiri sesungguhnya ada undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 13 ayat 1 undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya

Dan selain mengatur tentang perlindungan anak, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak apa saja yang dapat seorang anak terima termasuk bila anak tersebut berhadapan dengan hukum. Pada dasarnya anak memiliki hak untuk

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan jika memang sampai anak tersebut harus dirampas kebebasannya maka Ia berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Namun entah mengapa pada kenyataannya banyak kasus dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja pada akhirnya mendapatkan peradilan yang sama seperti orang dewasa.

Seperti yang terdapat dalam kutipan dibawah ini :

Terus meningkatnya kenakalan dan kejahatan remaja tiap tahunnya membuat makin banyak remaja yang mendekam dalam tahanan. Namun, pemberian hukuman dengan penahanan dalam penjara di anggap merupakan langkah yang kurang tepat. Karena proses hukum yang dilakukan ini di anggap tak akan bisa memberi efek jera bagi para remaja yang tersandung masalah hukum. Kepala Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait mengatakan saat ini saja ada sekitar 7.526 anak usia remaja yang tercatat mendekam di dalam penjara akibat kenakalannya mulai dari narkoba, pencurian, perkosaan, dan lain-lain. "Sekitar 28% anak remaja yang mendekam dipenjara. Namun pemberian hukuman penjara ini sebenarnya tidak tepat. Karena semua pelaku kejahatan, mereka berkumpul dan bisa jadi saat keluar mereka akan semakin tak terkontrol". Arist mengungkapkan, seharusnya para penegak hukum lebih memperhatikan lagi langkah penanganan yang harus dilakukan agar para pelaku yang masih terhitung usia belia ini dapat lebih baik. "Pemerintah dan para penegak hukum harus melakukan pemberdayaan edukasi pada anak bukan penjara. Karena tidak akan ada efek jera. Penegak hukum harus memberikan pendekatan difersi yang melibatkan orang tuanya. Hal ini dalam rangka menyelesaikan diluar hukum agar anak tak kembali mengulangi kesalahannya lagi. Karena tanggung jawab orang tua juga dibutuhkan dalam penyelesaian masalah anak". Arist juga menambahkan setiap tahunnya kejahatan yang pelakunya merupakan anak terus meningkat Ia menilai kesalahan penanganan hukum juga sebagai salah satu penyebab meningkatnya anak-anak yang melakukan kejahatan.

(www.lensaindonesia.com. Diakses pada tanggal 9 oktober 2013)

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa sanksi pidana menjadi kurang sesuai bagi remaja yang melakukan tindak pencurian karena lingkungan penjara sangat

tidak baik bagi tumbuh kembangnya. Remaja yang melakukan tindakan kriminal dalam hal ini pencurian sebaiknya diberikan sanksi sosial oleh masyarakat sekitarnya bahkan jika memang tindakan tersebut sudah melewati batas maka keluarga juga dapat ikut memberikan sanksi sosial terhadap remaja tersebut. Pemberian sanksi sosial oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak pencurian akan lebih efektif karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi remaja tersebut, jadi sifatnya lebih mendidik ketimbang memberikan sanksi pidana yang malah akan mengganggu tumbuh kembangnya bahkan dapat menimbulkan sifat dendam di dalam diri remaja tersebut ditambah lagi kehidupan di dalam penjara yang sungguh tidak pantas bagi seorang remaja. Bahkan tidak menutup kemungkinan setelah keluar dari penjara remaja tersebut bukan sadar akan perbuatannya namun malah menjadi lebih berani akibat ia telah kebal akan kehidupan di dalam penjara.

Menurut hasil pengamatan sementara yang dilakukan di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang tindak pencurian yang dilakukan oleh kalangan remaja terbilang cukup tinggi. Selain itu pada daerah tersebut juga masyarakatnya lebih menganggap bahwa sanksi sosial akan jauh lebih efektif diberikan kepada remaja yang melakukan tindak pencurian daripada sanksi pidana, hal itu dikarenakan masyarakat Desa Lebu Dalem ini lebih percaya bahwa sanksi sosial akan jauh lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana yang kadang dianggap oleh masyarakat tersebut tidak akan sesuai dan adil karena masyarakat Desa Lebu Dalem ini cenderung tidak percaya kepada sanksi yang akan diberikan oleh pihak kepolisian yang kadang masih sering melakukan negosiasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Tabel 1. Data tindak pencurian yang dilakukan oleh remaja di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang :

No	Bulan	Jumlah Remaja yang mencuri	Benda/ barang yang dicuri	Sanksi yang diberikan
1	Desember 2012	3 orang remaja	<i>Handphone</i> dan uang	Di sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat serta sanksi denda
2	Januari 2013	-	-	-
3	Febuari 2013	-	-	-
4	Maret 2013	1 orang remaja	Uang	Denda
5	April 2013	2 orang remaja	Hasil bumi (buah-buahan milik warga)	Teguran
6	Mei 2013	-	-	-
7	Juni 2013	1 orang remaja	<i>Handphone</i>	Di sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat serta sanksi denda
8	Juli 2013	2 orang remaja	Sendal di masjid	Teguran, Cemoohan
9	Agustus 2013	1 orang remaja	Sendal di masjid	Teguran, Cemoohan
10	September 2013	-	-	-

(sumber: data dari Kepala Kampung Lebu Dalem berdasarkan tindak pencurian yang terjadi sejak desember 2012 sampai September 2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak Desember 2012 hingga September 2013 terdapat sekitar 10 kali tindak kriminal pencurian yang dilakukan oleh remaja Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang dan bila dilihat dari sanksi-sanksi yang diberikan seluruhnya tidak ada yang diserahkan kepada pihak kepolisian karena masyarakat sendiri lah yang memberikan sanksi berupa sanksi sosial seperti Teguran, cemoohan, Denda serta Di sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang yang dapat dikatakan terbilang tinggi angka pencurian di kalangan remajanya dan masyarakat Desa tersebut juga lebih memilih memberikan sanksi secara langsung yaitu berupa sanksi sosial. Maka dengan demikian peneliti tertarik memberikan penelitian ini dengan judul “Sanksi Sosial Terhadap Remaja pelaku Tindak Kriminal Pencurian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas permasalahan yang akan diambil peneliti yaitu:

1. Bagaimana sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian?
2. Bagaimana proses sanksi sosial yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian?
3. Bagaimana dampak dari sanksi-sanksi sosial yang diberikan terhadap remaja pelaku tindak kriminal pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi-sanksi sosial apa saja yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian
2. Untuk mengetahui bagaimana proses sanksi sosial yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sanksi-sanksi sosial yang diberikan terhadap remaja pelaku tindak kriminal pencurian

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana suatu masyarakat memberikan sanksi sosial terhadap suatu tindak kriminal yaitu pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja yang merupakan anggota dari masyarakat itu sendiri.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan yang berguna dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian diperlakukan atau diberikan sanksi di dalam lingkungannya agar sanksi yang dijatuhkan lebih kepada pemberian efek jera pada si pelaku daripada sanksi yang akan mengganggu tumbuh kembangnya sebagai seorang remaja.